

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Perlindungan Konsumen Yang Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Padang

Konsumen merupakan mata rantai yang tidak bisa di abaikan, ketika tidak ada konsumen maka tidak terjalinya hubungan timbak balik antara pembeli dan penjual keberadaan konsumen yang sangat penting justru lemah dalam perlindungan hukumnya dan sering pula mendapatkan akibat yang memprihatinkan dalam segi kesehatan baik jasmani maupun rohani, hal tersebut disebabkan oleh bahan- bahan yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi.

Bahan-bahan yang terkandung didalam makanan yang dikonsumsi oleh manusia sehari-hari tidak lepas dari peranan pemerintah terhadap pebelan halal, ataupun baik atau tidaknya untuk dikonsumsi yang dilakukan pengecekan langsung oleh BPOM. Hal tersebut diharuskan karena merupakan hal yang sangat perlu dilakukan, hal ini agar mengidentifikasi kasiat dari makanan yang dikonsumsi oleh konsumen itu mengandung zat-zat yang baik dan tidak berbahaya. Hal ini jelas nyata dilakukan oleh BPOM dalam melakukan pengecekan terhadap semua makanan-makanan yang akan dikonsumsi oleh para konsumen baik itu dari segi masyarakat nasional maupun internasional. Senada dengan hal ini BPOM memiliki beberapa peranan terhadap segala bentuk pengecekan

maupun perizinan untuk makanan yang akan di produksi maupun di distributorkan kepada khalayak banyak.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan terkait bentuk perlindungan konsumen yang dilaksanakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ketika ada konsumen yang terjangkit dari makanan yang mengandung zat berbahaya, sebagai berikut: “Terkait makanan yang mengandung zat berbahaya kita kan belum mengetahuinya, kita dari BPOM itu sifatnya mengawasi terhadap produk-produk yang akan dipasarkan atau yang beredar di pasaran. Salah satu bentuk pengawasan kita yaitu dengan melakukan *sampling* atau diuji terkait makanan tersebut terjangkit penyakit zat berbahaya atau tidak terhadap makanan tersebut pastinya perlu diteliti terlebih dahulu. Pengujian yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tentu dilihat dari pasaran terhadap gejala-gejala yang didapati oleh konsumen. Hal yang didapati oleh konsumen tentunya dilihat dari gejala-gejala, cek darah untuk mengetahui si korban terjangkit penyakit dari makanan yang mereka konsumsi. Mengenai borak sama halnya kita melakukan pengujian terhadap laporan-laporan atau gejala-gejala yang terjadi dimasyarakat dan oleh karena itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pengujian lapangan terhadap hal tersebut. Kejadian-kejadian luar biasa terhadap penjualan makanan yang menggunakan zat berbahaya biasanya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan

turun tangan terlebih kami memiliki sifat mengawasi peredaran makanan. Kalau untuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) itu melakukan pengawasan ke toko-toko, sarana-sarana, akan tetapi tidak bisa dikaitkan dengan penyakit yang lagi terjangkit”¹

Terkait hasil wawancara tersebut bahwasanya Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang disingkat BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap makanan-makanan yang mengandung zat-zat berbahaya, BPOM melakukan uji kelayakan atau uji lapangan terlebih dahulu. Faktor ini diakibatkan oleh beberapa makanan yang dijual tanpa *packaging* biasanya tidak dilakukan uji kelayakan melalui *sampling* oleh pihak BPOM itu sendiri.

Hal ini yang mengakibatkan banyaknya penjual makanan yang ada dijalanan tidak memenuhi standarisasi dari pihak BPOM. Pihak BPOM pun dalam melakukan pengawasan terhadap makanan-makanan tersebut dengan cara mendengarkan pelaporan dari masyarakat ataupun isu-isu yang beredar ditengah masyarakat terkait makanan-makanan yang dijual dijalanan yang mengandung zat-zat berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen yang membeli jajanan tersebut.

¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 11.18 WIB

Tabel 3.1
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai Besar POM di Padang / Loka POM di Payakumbuh /
Loka POM di Dhamasraya)
Tahun 2021

No	Komoditi	Nama UPT	Jenis Pengujian	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Obat *	Balai Besar/Balai POM di Padang	Sampel Kepolisian	sampel	1038	1038	7	1031
		Loka POM di Payakumbuh	-	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Dhamasraya	-	sampel	0	0	0	0
2	Obat Tradisional	Balai Besar/Balai POM di Padang	BKO	sampel	4	4	3	1
		Loka POM di Payakumbuh	-	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Dhamasraya	-	sampel	0	0	0	0
3	Suplemen Kesehatan	Balai Besar/Balai POM di Padang	-	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Payakumbuh	-	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Dhamasraya	-	sampel	0	0	0	0
4	Kosmetik	Balai Besar/Balai POM di Padang	-	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Payakumbuh	-	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Dhamasraya	-	sampel	0	0	0	0
5	Pangan	Balai Besar/Balai POM di Padang	Pengujian Investigasi/ Penyidikan	sampel	13	13	11	2
			Pihak Ke-3 DAK Non Fisik	sampel	247	247	31	216
			Pihak Ke-3 Instansi Pemerintah	sampel	71	71	62	9
			Pihak Ke-3 Swarta/ UMKM	sampel	6	6	5	1
		Loka POM di Payakumbuh	-	sampel		0		
		Loka POM di Dhamasraya	-	sampel		0		
Total		Balai Besar/Balai POM di Padang	-	sampel	1379	1379	119	1260
		Loka POM di Payakumbuh	-	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Dhamasraya	-	sampel	0	0	0	0
TOTAL				sampel	1379	1379	119	1260

Sumber: Laporan Tahunan BPOM Padang

Dalam kasus ini BPOM akan melakukan pengecekan atau pengujian terhadap makanan-makanan tersebut apakah makanan tersebut mengandung zat berbahaya atau tidak sehingga dapat menimbulkan penyakit ketika dikonsumsi oleh konsumen yang membelinya. Dalam melakukan pengujian pihak BPOM memiliki 2 (dua) metode dalam hal ini, yaitu dengan cara Kejadian Luar Biasa (KLB) dan juga Luar Biasa (LB). Hal ini menjadi dasar pembandingan ketika BPOM melakukan pengujian terhadap kelayakan suatu makanan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan layak untuk dikonsumsi.

Terkait pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap pengawasan makanan yang terjangkit zat-zat berbahaya atau yang menimbulkan penyakit BPOM memiliki peranan terhadap hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yaitu sebagai berikut: “Terhadap pengawasan konsumen biasanya kami dari pihak BPOM melakukan penyuluhan, jadi sifatnya *prefentif*. BPOM mempunyai bagaian INFOKOM dalam melakukan penyuluhan ke toko-toko, masyarakat, termasuk keseluruhan *stage holder* yang membutuhkan. Dalam melakukan penyuluhan ada beberapa instansi terkait meminta kepada BPOM untuk menjadi narasumber, semacam memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk perlindungan kepada konsumen, pihak BPOM melakukan penyuluhan, sedangkan secara *prefentif* dilakukan dengan cara pengujian, akan tetapi terjangkit penyakit atau tidak berdasarkan hasil

pengujian. Terkait adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya dapat dilihat dari laporan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. Laporan tersebut dapat dilihat dari produsen-produsen makanan maupun laporan akhir dari dinas-dinas dan dapat diartikan kita bisa melihatnya berdasarkan pembukuan dari pihak BPOM. Jadi semisal ada pengujian dilakukan dan hasilnya akan kita laporkan ke dinas terkait, tentunya dilakukan dengan cara pembinaan, penyuluhan dan edukasi ke dia mengenai makanan yang boleh dan tidak untuk diperjual belikan. Ketika sudah diberitahu terkait makanan yang dilarang, maka BPOM akan melakukan peneguran terhadap pihak tersebut”.²

Terkait hal pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPOM mereka melakukan beberapa metode dalam melakukan pengawasan tersebut. Dalam melakukan pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya BPOM memiliki tim INFOKOM untuk melakukan penyuluhan serta edukasi ke berbagai *stage holder* termasuk menjadi narasumber untuk memberikan edukasi terhadap para produsen makanan dalam menjaga kualitas dan kehygienisan makanan mereka.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan memberikan edukasi ke masyarakat bahkan ke dinas-dinas terkait, mereka juga memberikan pemberitahuan terhadap mereka dalam melakukan penjualan akan makanan yang dianggap baik dan mana makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh konsumen, sehingga

² Hasil Wawancara dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 11.18 WIB

ketika terjadi kejanggalan atau terjaring penyakit akan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut, pihak BPOM akan turun tangan dan memberikan peringatan kepada pihak toko-toko, dinas-dinas, dan pihak lainnya yang melakukan penjualan makanan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya, BPOM juga menampung aspirasi dari masyarakat atau konsumen terhadap beberapa penjual yang melakukan penjualan makanan yang dapat menimbulkan penyakit terhadap konsumen, dan pihak BPOM juga memiliki metode-metode dalam menindak kasus-kasus seperti hal tersebut yang mana terbagi atas 2 (dua) kasus seperti biasanya yaitu Kejadian Luar Biasa (KLB) yang biasanya terjadi pada saat kegiatan-kegiatan besar serta Luar Biasa (LB) yang terjadi secara mendadak atau *urgensi*.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait cara BPOM dalam menampung aspirasi para konsumen, yaitu sebagai berikut: "Disini ada sarana pengaduan masyarakat, dengan cara melapor kesini, ambil nomor, lalu isi data terkait apa yang dilaporkan, nanti dari apa yang dilaporkan dilampirkan dan ada substansi yang akan ditindak lanjuti, baik itu nanti akan ditindak lanjuti secara penyuluhan, penindakan peneguran,

itu semua nanti dari tim INFOKOM. Setelah itu dilakukan pengujian dan ketika hasil telah keluar nanti akan dikembalikan ke dinas-dinas terkait”.³

BPOM dalam melakukan pengwadahan terhadap aspirasi masyarakat terkait pengaduan akan makanan yang memiliki zat berbahaya memiliki beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Melapor atau melakukan pengaduan pada pihak BPOM;
- 2) Mengambil nomor pelaporan;
- 3) Mengisi data terkait laporan yang akan ditanggapi;

Ketika pelapor sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut, pihak BPOM akan menindak lanjuti pengaduan tersebut. Pihak BPOM juga akan menindak lanjuti dengan cara melakukan penyuluhan, tindakan peneguran yang nanti akan dilakukan oleh tim INFOKOM, dan setelah itu akan dilakukan pengujian serta hasilnya akan dikembalikan ke dinas-dinas ataupun pelapor tadi bahkan ke pihak yang melakukan pelanggaran tersebut untuk dilakukan peneguran terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait bahan-bahan makanan yang mengandung zat berbahaya, yaitu sebagai berikut: “Yang kita temukan itu kan borak, Rhodamin B, zat pewarna,

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 11.18 WIB

formalin, itu biasanya kadar-kadar yang ditambahkan kedalam makanan, itu yang sering ditemukan”.⁴

Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, korosif dan iritasi.⁵ Berdasarkan hal tersebut dilarang dikarenakan dapat menimbulkan beberapa efek yang mengakibatkan terjadi atau timbulnya penyakit kepada konsumen yang mengkonsumsinya.

Tabel 3.2
Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
UPT BPOM (Balai Besar POM di Padang / Loka POM di Payakumbuh /
Loka POM di Dharmasraya)
Tahun 2021

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A Sampel Rutin			
1	Bahan Tambahan Pangan Pengembang	Borak	1
B Sampel Non Rutin			
1	Rumput Laut	Borak	4
2	Kerupuk	Borak	15
3	Dalimo	Rhodamin B	1
C Sampel Pengujian Sederhana			
1	Kerupuk	Borak	27

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 11.18 WIB

2	Dalimo	Rhodamin B	1
3	Sagu Bonai	Rhodamin B	1
TOTAL			50

Sumber: Laporan Tahunan BPOM Padang

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait efektifitas pengawasan makanan yang mengandung zat berbahaya, yaitu sebagai berikut: “Terkait efektifitas selama ini kita pihak BPOM melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kami dari pihak BPOM mengharapkan terjadinya grafik penurunan terhadap pedagang yang melakukan pelanggaran dalam proses penjualan makanannya ataupun pihak produsen dalam memproduksi makanannya”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPOM tersebut bahwasanya untuk efektifitas setiap pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya sudah terjadi penurunan grafik dari pelanggaran-pelanggaran yang dari waktu ke waktu terjadi. Hal itu semua tidak lepas dari peranan penyuluhan yang dilakukan oleh tim INFOKOM pihak BPOM sehingga menimbulkan grafik meningkat terhadap efektifitas penjalanan peranan BPOM tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil laporan BPOM Tahun 2021 terkait Pengelolaan Kasus Keracunan bahwa Kejadian Luar Biasa Keracunan akibat Pangan (KLBKP) masih terus terjadi di masyarakat.

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 11.18 WIB

Data menunjukkan terjadi fluktuasi kasus setiap tahunnya maka pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu 2 kasus keracunan, pada tahun 2021 kembali naik menjadi 4 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan dan prilaku masyarakat tentang keamanan pangan masih perlu ditingkatkan. Masyarakat masih mengabaikan mengkonsumsi pangan yang tidak aman. Jika melihat jumlah kasus memang kelihatan kecil (4 kasus). namun perlu dicermati bahwa masyarakat kita seringkali menganggap sepele gejala penyakit seperti mual, muntah dan pusing. Masyarakat seringkali tidak melaporkan kasus keracunan yang terjadi. Bahkan WHO menyatakan bahwa di Negara berkembang, setiap ada 1 (satu) kasus keracunan, berarti ada 99 kasus lainnya yang tidak dilaporkan. Artinya jika 4 kasus terjadi di Sumatera Barat tahun 2021, berarti kasus sebenarnya adalah sebanyak 400 kasus

Table 3.3

Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Akibat Pangan Tahun 2021

No	Kab/Kota	Jumlah Korban	Pangan Penyebab	Agen Penyebab	Keterangan
1	Kab. Pasaman	30	Sate	<i>Staphylococcus aereus</i>	
2	Kab. Sijunjung	24	Lontong Gulai	<i>Staphylococcus aereus</i>	
3	Kab. Pasaman Barat	15	Bihun Goreng	<i>Staphylococcus aereus</i>	
4	Kab. Pesisir	9	Milkshake	<i>Staphylococcus</i>	

	Selatan			<i>aereus</i>	
--	---------	--	--	---------------	--

Sumber: Laporan Tahunan BPOM Padang Tahun 2021

Data diatas menunjukkan bahwa pangan penyebab adalah pangan jajanan dan diolah di rumah tangga. Agen penyebab seluruhnya adalah *Staphylococcus aereus* yang banyak terdapat pada tubuh manusia. Artinya perilaku masyarakat dalam menolah pangan perlu ditingkatkan, terutama higienis dan sanitasi saat proses pengolahan dan saat pangan dihidangkan dan dikonsumsi. Kasus keracunan akibat pangan masih menjadi masalah di Sumatera Barat dan perlu ada Kerjasama lintas sektor terkait dalam rangka menanggulangi berulangnya kasus ini di hari mendatang

Tabel 3.4

Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan BPOM Padang Tahun 2021

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita yang Sakit	Jumlah Penderita yang Meninggal
1	2	3	4	5
A	Balai Besar POM di Padang			
1	Binatang	193	193	0
2	Tumbuhan	0	0	0
3	Obat Tradisional	0	0	0
4	Kosmetik	0	0	0
5	Pestisida	10	6	4
6	Kimia	10	10	0
7	Napza	0	0	0
8	Obat	13	13	0
9	Pencemar Lingkungan	0	0	0
10	Makanan	30	30	0
11	Produk Suplemen	0	0	0
12	Minuman	0	0	0
13	Campuran	0	0	0
B	Loka POM di Payakumbuh	0	0	0
1				
2				
3				

menjadi penghambat Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan makanan yang mengandung zat berbahaya yaitu:

1) Ketidakjujuran Pelaku Usaha

Kadang kadang kendala yang kita temui di lapangan yaitu pelaku usaha tidak mengakui barang jualan punya mereka mengandung zat berbahaya ketika telah diuji di BPOM ternyata mengandung bahan berbahaya seperti borax namun pelaku usaha tidak mau mengakui hal tersebut maka dari itu ini juga merupakan kendala bagi kami ya selain itu ketika kami tanyakan pelaku usaha tidak mau menunjukkan barang apa saja yang ia masukan ke dalam makanan yang ia buat sehingga kurang keinformatifan pelaku usaha membuat kami mengalami kendala.⁷

Tabel 3.5

**Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai Besar POM di Padang / Loka POM di Payakumbuh /
Loka POM di Dharmasraya) Tahun 2021**

5	Kota Padang	Pangan	Permen Hacks	Mengedarkan pangan olahan Tidak memiliki Izin Edar	Produk diperoleh dari sales lepas	Padang	Permen dijual di Toko/agen secara offline bersama dengan produk makanan minuman lainnya
---	-------------	--------	--------------	--	-----------------------------------	--------	---

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 11.18 WIB

		Pangan	Permen Hacks	Mengedarkan pangan olahan Tidak memiliki Izin Edar		Produk diperoleh dari sales lepas	Padang	Produk disimpan di tempat tertentu penjual akan mengambilkan produk ketika ada pembeli yang bertanya, karena produk tidak di panjang di etalase/druangan toko
--	--	--------	--------------	--	--	-----------------------------------	--------	---

Sumber: Laporan Tahunan BPOM Padang Tahun 2021

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak BPOM Terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Padang

Setelah kendala yang telah disebutkan tadi maka tentunya harus ada upaya yang dapat dilakukan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut mengingat masih beredarnya dipasaran makanan makanan yang tidak sehat serta mengandung zat berbahaya maka dari itu berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Patria Dahelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebagai berikut , iya itu tadi ya upaya yang bisa kami lakukan yaitu biasanya kami dari pihak BPOM melakukan penyuluhan diantaranya Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan, Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan dan Intesifikasi Pangan , jadi sifatnya *prefentif*.⁸ BPOM mempunyai bagaian INFOKOM dalam melakukan penyuluhan ke toko-toko, masyarakat, termasuk keseluruhan *stage holder* yang membutuhkan. Dalam melakukan penyuluhan ada beberapa instansi terkait meminta kepada BPOM untuk menjadi narasumber, semacam memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk perlindungan kepada konsumen, pihak BPOM melakukan penyuluhan, sedangkan secara *prefentif* dilakukan dengan cara pengujian, akan tetapi terjangkau penyakit atau tidak berdasarkan hasil pengujian. Terkait adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Patria Dehelen selaku Koordinator Konduksi Penindakan pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 11.18 WIB

terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya dapat dilihat dari laporan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM.

1) Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

Sarana Produksi Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh terdiri dari Industri Pangan olahan yang terdaftar MD dan Industri Rumah Tanga Pangan (IRTP). Sarana Produksi Pangan tersebut tersebar di empat kabupaten / kota wilayah kerja Loka POM Payakumbuh. Untuk sarana Industri Pangan Olahan MD terbanyak di Kota Payakumbuh dengan jumlah 17 (tujuh belas) Industri Pangan dan Untuk IRTP terbanyak di Kabupaten Agam yaitu 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) sarana IRTP.

Pada tahun 2021 telah diperiksa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) sarana Produksi pangan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) sarana Industri Pangan dan 32 (tiga puluh dua) sarana IRTP dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Industri Pangan ; sebanyak 20 (dua puluh) sarana dari 25 (dua puluh lima) sarana atau 80% Memenuhi Ketentuan dan 5 (lima) sarana atau 20% Tidak Memenuhi Ketentuan. Sarana yang Tidak Memenuhi Syarat tersebut telah melakukan perbaikan sesuai dengan Tindak Lanjut yang diberikan terhadap sarana.
- 2) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) ; sebanyak 9 (sembilan) sarana dari 32 (tiga puluh dua) sarana IRTP yang diperiksa atau 28,12% Memenuhi Ketentuan, dan 23 (dua puluh tiga) sarana atau 71,88% juga yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Sebagian besar sarana IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan ini disebabkan oleh temuan terhadap aspek Higiene dan Sanitasi ruangan produksi, peralatan dan karyawan.

Gambar 3.1
Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Tahun 2021



Sumber: Laporan Tahunan BPOM Padang Tahun 2021

2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Tahun 2021 telah diperiksa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) sarana Distribusi Pangan yang terdiri dari Distributor, Swalayan, Mini Market dan Toko yang mendistribusikan pangan. dari hasil pemeriksaan sebanyak 48 (empat puluh delapan) sarana atau 62.33% sarana Memenuhi Ketentuan dan 29 (dua puluh sembilan) sarana atau 37.67% Tidak Memenuhi Ketentuan.

Gambar 3.2
Pemeriksaan sarana distribusi Pangan Tahun 2021



Sumber: Laporan Tahunan BPOM Padang Tahun 2021

Pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan ditemukan temuan produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), Rusak kemasan dan Kedaluarsa yang masih dipanjang bercampur dengan produk pangan layak, serta temuan produk atau komoditi lain seperti Obat Keras dan Kosmetik Tanpa Izin Edar. Terhadap temuan produk Tanpa izin Edar pengamanan dan pemusnahan serta terhadap produk pangan rusak dan kedaluarsa dilakukan pengembalian kepada distributor, sedangkan kepada pemilik sarana / penanggungjawab telah diberikan peringatan baik lisan dan tertulis untuk tidak mengedarkan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan untuk selanjutnya.

3. Intensifikasi Pangan

Kegiatan intensifikasi pangan merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan menjelang Hari Besar Keagamaan yaitu Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri serta Menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk kegiatan intensifikasi pangan Ramadan dan Menjelang Hari Raya Idul Fitri juga dilakukan pengawasan terhadap pangan buka puasa atau Takjil yang dilakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya yang dilarang pada pangan.

Dari 80 (delapan puluh) sarana yang dilakukan pengawasan sebanyak 32 (tiga puluh dua) sarana atau 40% Memenuhi Ketentuan dan 48 (empat puluh delapan) sarana atau 60% Tidak Memenuhi Ketentuan. Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan tersebut disebabkan temuan produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), Rusak dan Kedaluarsa.

Gambar 3.3

Hasil Pemeriksaan sarana dalam rangka intensifikasi Pangan Tahun 2021



Sumber: Laporan Tahunan BPOM Padang Tahun 2021

Pandangan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Zat

Berbahaya

Terkait dengan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya maka dari itu penulis juga melakukan penelitian yang ditinjau dari pandangan konsumen oleh karena itu penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang untuk melihat respon mereka berkaitan dengan hal tersebut , Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Robbi Benoer (Wiraswasta) terkait dengan peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya itu memang sangat meresahkan ya apalagi dikalangan anak sekolah saya sendiri merasa was- was ketika anak saya berbelanja makanan disekolah karena kan kita tidak tau bahan apa saja yang digunakan oleh pedagang, pedagang hanya memikirkan keuntungannya saja tanpa memerhatikan kesehatan konsumen saya sendiri selalu memperingatkan anak saya jika ada makanan dengan warna yang mencolok tidak seperti biasanya jangan dibeli karena bisa saja makanan tersebut menggunakan pewarna berbahaya mungkin saja memakai pewarna baju agar terlihat menarik di mata anak-anak. Oleh karena itu saya selaku orang tua juga cukup tenang ya dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap pangan pangan yang dijual dipasaran atau mungkin disekolah sekolah karena dengan adanya pengawasan BPOM dapat memberantas pelaku usaha yang nakal

dalam menjual barang dagangannya.⁹ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak robby tersebut maka dapat ditarik kesimpulan orang tua juga merasa cemas dengan jajanan yang ada disekolahan karena mutu dan kualitas yang belum tentu terjamin itu tadi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Robby tersebut BPOM sendiri telah mengeluarkan program yaitu Pangan Jajanan Anak Sekolah Program PJAS bertujuan untuk menjamin pangan yang dikonsumsi oleh anak sekolah aman dan bebas dari bahan berbahaya dengan mengaktifkan kader dan komunitas sekolah dalam menjaga keamanan pangan. Program ini berbeda dari sebelumnya dimana pembinaan hanya pada kantin sekolah, namun sejak tahun 2021 pembinaan difokuskan kepada perubahan atau peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku seputar keamanan pangan. Proses pelaksanaan kegiatan PJAS diawali dengan Advokasi Intervensi Keamanan Pangan Terpadu dengan mengundang Bupati dan OPD terkait untuk menyamakan visi dan misi dalam menyelesaikan seluruh kegiatan intervensi keamanan pangan, termasuk di dalamnya PJAS. Pada kesempatan ini Balai Besar POM di Padang meminta dukungan dari seluruh stakeholder agar setiap tahap kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Robby Benoer wiraswasta pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 16.27 WIB